



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
RASYIDIYAH KHALIDIYAH (STAI RAKHA)  
AMUNTAI KALIMANTAN SELATAN**

Website : [www.stairakha-amuntai.ac.id](http://www.stairakha-amuntai.ac.id) Email : [stai\\_rakha@yaoo.co.id](mailto:stai_rakha@yaoo.co.id)

Alamat : Jl Rakha Pakapuran RT.3 Telp/Fax (0527) 61695 Amuntai Hulu Sungai Utara (Kode Pos) 71471

**PENGUMUMAN**

Nomor : 024/D/STAI/RKH/ III/2015

Berasal dari : Ketua STAI Rakha Amuntai  
Ditujukan kepada : Mahasiswa STAI Rakha Amuntai  
(khusus mahasiswa Reguler semester 2 sd 8)

Dengan hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan bahwa STAI Rakha Amuntai memberikan kesempatan kepada mahasiswa STAI Rakha Amuntai untuk mendapatkan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Akademik dari STAI Rakha Amuntai sebesar @ Rp. 500.000 (perorang) yang diberikan berdasarkan hasil seleksi oleh STAI Rakha Amuntai dengan alokasi beasiswa sbb:
  - 4 (empat) orang untuk Program Studi Pendidikan Agama Islam;
  - 3 (tiga) orang untuk Program studi Tadris Bahasa Inggris;
  - 2 (dua) orang untuk Program Studi Al Ahwal al Syakhsiyyah.
2. Sehubungan hal tersebut di atas kepada mahasiswa/i dapat mengajukan usul beasiswa dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Mengisi formulir permohonan beasiswa (blanko disediakan).
  - b. Menyerahkan fotocopy NIMKO 1 lembar.
  - c. Menyerahkan nilai lokal Indeks Prestasi semester terakhir minimal 3,0 (tiga koma nol).
  - d. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain (blanko disediakan).
3. Waktu penyerahan berkas permohonan pada point 2 diserahkan mulai tanggal 15 sd 25 Maret 2015 melalui Bapak Azhari Arsyad SQ di kampus STAI Rakha Amuntai.
4. Hasil seleksi akan diumumkan tanggal 30 Maret 2015 dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi maklum adanya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Amuntai, 1 Maret 2015

Ketua,



*[Signature]*  
Drs. H. MUNADI SUTERA ALI, M.M.Pd



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
RASYIDIYAH KHALIDIYAH (STAI RAKHA) AMUNTAI  
Nomor : Kep.C/055/STAI-Rkh/IV/2014**

**Tentang  
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RASYIDIYAH KHALIDIYAH  
(STAI RAKHA) AMUNTAI**

Ketua STAI Rakha Amuntai, setelah:

- Menimbang : a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, untuk membantu pemerataan kesempatan pendidikan tersebut dan untuk memberikan motivasi belajar dan memacu penyelesaian studi tepat waktu dengan hasil yang seoptimal mungkin perlu diadakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa STAI Rakha Amuntai;
- b. bahwa pemberian beasiswa STAI Rakha Amuntai untuk tujuan tersebut, perlu ditentukan aturan-aturan dan syarat-syarat tertentu sebagai pedoman pemberian beasiswa;
- c. bahwa untuk mewujudkan dan menjamin pelaksanaan maksud tersebut pada butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STAI Rakha Amuntai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah (STAI Rakha) Amuntai.
- Mengingat : Putusan rapat Pimpinan STAI Rakha Amuntai tanggal 21 April 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STAI RAKHA AMUNTAI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RASYIDIYAH KHALIDIYAH (STAI RAKHA) AMUNTAI.**

**BAB I  
Ketentuan Umum  
Pasal 1**

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah uang insentif belajar yang berasal dari Anggaran Belanja STAI Rakha Amuntai atau dari instansi lain.

2. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di STAI Rakha Amuntai.
3. Beasiswa Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang mendaftar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru STAI Rakha Amuntai yang menduduki peringkat 10 (sepuluh) besar nilai kelulusan tertinggi pada masing-masing sekolah/madrasahnyanya.
4. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik, adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa STAI Rakha Amuntai yang mempunyai IPK tertinggi pada setiap akhir semester, dengan ketentuan tiap semester minimal menempuh 20 SKS dan hanya diberikan satu kali pada mahasiswa yang sama di tahun akademik yang sama.
5. Beasiswa Mahasiswa Bidang Minat Bakat, adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa STAI Rakha Amuntai yang memperoleh predikat Juara I (satu) tingkat Nasional/Internasional pada suatu event kejuaraan olahraga, seni, budaya dan sejenisnya.
6. Beasiswa dari sumber lain adalah beasiswa yang sumber dananya dari instansi/lembaga di luar STAI Rakha Amuntai yang diperuntukkan bagi mahasiswa STAI Rakha Amuntai.

## **BAB II**

### **Macam Beasiswa**

#### **Pasal 2**

Macam-macam beasiswa yang berlaku di STAI Rakha Amuntai, yaitu:

1. Beasiswa Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik
3. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Penalaran dan Bakat Minat (Ilmiah, Olahraga, Seni, Budaya dan sejenisnya).
4. Beasiswa dari sumber lain.

## **BAB III**

### **Persyaratan, Prosedur Insentif dan Alokasi Beasiswa**

#### **Pasal 3**

#### **Beasiswa Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru**

Syarat untuk memperoleh, prosedur dan insentif Beasiswa Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, adalah:

- (1). Terdaftar sebagai calon mahasiswa pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
- (2). Memiliki nilai kelulusan tertinggi yang menduduki ranking 10 (sepuluh) besar pada masing-masing sekolah/madrasahnyanya
- (3). Menyerahkan copy bukti nilai kelulusan tertinggi yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (4). Insentif Beasiswa Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru sejumlah nominal rupiah biaya pendaftaran seleksi mahasiswa baru pada tahun akademik bersangkutan.
- (5). Mahasiswa peserta program Beasiswa Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dibebaskan dari ujian seleksi mahasiswa baru, dengan ketentuan tetap memenuhi prosedur dan syarat lainnya yang telah diatur dalam aturan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (6). Alokasi jumlah penerima Beasiswa Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru adalah 10 (sepuluh) orang calon yang memiliki nilai kelulusan tertinggi pada masing-masing sekolah/madrasahnyanya

**Pasal 4**  
**Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Akademik**

Syarat, prosedur dan insentif Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Akademik, adalah:

- (1). Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun kuliah yang sedang berjalan minimal semester 2 (dua) dan maksimal semester 8 (delapan).
- (2). **Mempunyai IPK tertinggi** pada semester terakhir di setiap program studi dengan ketentuan Indeks Prestasi semester terakhir tersebut minimal 3,0 (tiga koma nol).
- (3). Diutamakan dari kalangan keluarga kurang mampu.
- (4). Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi.
- (5). Prosedur pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Akademik adalah:
  - (a). Sekolah Tinggi meminta kepada Program studi untuk mengusulkan mahasiswa calon penerima beasiswa;
  - (b). Program studi melakukan seleksi dengan prosedur dan syarat-syarat tertentu;
  - (c). Program studi mengusulkan nama-nama penerima beasiswa hasil seleksi;
  - (d). Di bawah koordinasi Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Sekolah Tinggi menetapkan penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik.
- (6). Insentif Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Akademik adalah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan 1 (satu) kali pada semester yang berjalan.
- (7). Alokasi jumlah penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Akademik adalah:
  - (a). 4 (empat) orang untuk Program Studi Pendidikan Agama Islam;
  - (b). 3 (tiga) orang untuk Program studi Tadris Bahasa Inggris;
  - (c). 2 (dua) orang untuk Program Studi Al Ahwal al Syakhsiiyyah.
- (8). Alokasi jumlah penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Akademik dapat diubah sesuai perkembangan kuantitas mahasiswa pada masing-masing program studi.

**Pasal 5**  
**Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Penalaran dan Bakat Minat**

Syarat, prosedur dan insentif Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Penalaran dan Bakat Minat, adalah:

- (1). Mengajukan permohonan kepada Ketua STAI Rakha Amuntai.
- (2). Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun kuliah yang sedang berjalan minimal semester 2 (dua) dan maksimal semester 8 (delapan).
- (3). Mempunyai bukti-bukti sebagai Juara I Tingkat Internasional atau Nasional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, olahraga, seni, budaya dan sejenisnya.
- (4). Prosedur beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Penalaran dan Bakat Minat adalah:
  - (a). Mahasiswa calon penerima beasiswa mengajukan surat Permohonan Kepada Ketua STAI Rakha Amuntai dengan melampirkan:
    - Bukti-bukti (piagam, surat keterangan, sertifikat dan sejenisnya) sebagai Juara I (satu) tingkat Internasional/Nasional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, olahraga, seni, budaya dan sejenisnya;
    - Surat Rekomendasi dari Ketua Program Studi;
    - Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
    - Fotocopy KRS semester terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - (b). Permohonan disampaikan melalui Pembantu Ketua III bidang Kemahasiswaan.
- (5). Insentif Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Penalaran dan Bakat Minat adalah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk event Tingkat Internasional dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk event Tingkat Nasional.

**Pasal 6**  
**Beasiswa dari sumber lain**

Syarat, prosedur, Insentif dan Alokasi beasiswa dari sumber lain diatur dan ditentukan oleh pemberi beasiswa dan syarat tambahan dari STAI Rakha Amuntai sesuai kebutuhan.

**BAB IV**  
**Kewajiban dan Sanksi-sanksi**  
**Pasal 7**

Mahasiswa yang menerima beasiswa berdasarkan peraturan ini diwajibkan:

1. Mengikuti kuliah secara aktif.
2. Tidak melakukan upaya pemalsuan dan kecurangan dalam mengikuti prosedur beasiswa.
3. Melaporkan kemajuan hasil studi.
4. Mengikuti kegiatan non kurikuler yang diminta oleh Sekolah Tinggi atau Program Studi.
5. Mentaati Undang-undang, Peraturan yang berlaku dan Tata Tertib STAI Rakha Amuntai.

**Pasal 8**

Bagi mahasiswa yang melanggar kewajibannya seperti dimaksud dalam pasal 7 akan dikenakan sanksi berupa pencabutan beasiswa dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB V**  
**Ketentuan Lain**  
**Pasal 9**

1. Setiap mahasiswa diizinkan mengajukan permohonan beasiswa lebih dari satu macam beasiswa yang ada, akan tetapi apabila mendapat beasiswa lebih dari satu sumber beasiswa, mahasiswa yang bersangkutan hanya diperbolehkan mendapatkan satu macam beasiswa.
2. Apabila penerima beasiswa telah dinyatakan lulus sebagai sarjana, maka hal sebagai penerima beasiswa diberhentikan secara otomatis.

**Pasal 10**

1. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik, Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Penalaran dan Bakat Minat dan Beasiswa dari sumber lain diberikan berdasarkan skala prioritas.
2. Skala prioritas sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal (10) ini diberikan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kouta beasiswa untuk semua program studi.

**BAB VI**  
**Penutup**  
**Pasal 11**

Pedoman/Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani Surat Keputusan Ketua STAI Rakha Amuntai ini.



Ditetapkan di : Amuntai  
Pada Tanggal : 21 April 2014

H. MUNADI SUTERA ALI, M.M.Pd